



**PUTUSAN**

**Nomor: 21 /Pdt.G /2017 /PN.Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAMUEL JE KAMENGMU** Alias **SANY KAMENGMU** : Laki-laki, Lahir di Masmur 12 September 1975, 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pelita Nomor 13 Lingkungan Pesalakan Tuban Kuta Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama

1. ERWIN SIREGAR, SH.MH.
2. SUTATIK, SH.
3. I WAYAN LASTIKAYASA,SH.
4. I PUTU WINDU SAMARA PUTRA, SH.
5. NI MADE DYAH SUKASMINI.M.SH.
6. ADRYAN CAHYO WUHONO,SH.
7. NINING NUR DIANA,SH.

Advokat/Konsultan hukum dari kantor hukum **ERWIN SIREGAR, SH MH. DKK & ASSOCIATES**, berkantor hukum di Jalan Diponegoro 98, Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21 Denpasar tertanggal 18 Agustus 2017 Nomor W26-U12/36/HT.01.10/VIII/2017. Dan memberikan kuasa Substitusi kepada **MARTHEN MAURE, SH.** Advokat/Konsultan hukum dari kantor hukum yang beralamat di Jalan Tamukung A. Atalo No 12 RT7 RW3 Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2017 yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor: W26-U12/35/HT.01.10/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Kemudian memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/KS-MM-SK/VI/2018 tertanggal 04 Juli 2018 kepada **UMAR NIRAS,SH.** Advokat/Pengacara Alamat Jln Komodo No. 03, Lipa, RT. 04/RW.08, Kelurahan Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor: W26-U12/35/AT.01.10/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai pihak.....**PENGUGAT;**

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



**M e l a w a n :**

**Drs. AMON DJOBO** : Laki-laki, Lahir di Kalabahi 22 Februari 1960, Pekerjaan: Bupati Alor, Usia 56 tahun, beralamat di Jalan Margasatwa Nomor 06 RT/RW 06/03 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **LORENSIUS MEGA, SH.** 2. **YUSAK TAUSBELE, SH., M.Hum.** 3. **MARIO APRIO A.LAWUNG.SH.MH.** Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Mediator Lorens Mega Man, SH & Associates yang beralamat di Jln Cak Doko 16 A kota Kupang. Nusa Tenggara Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kalabahi pada tanggal 10 Januari 2018 dibawah Register Nomor W26-U12/01/HT.01.10/I/2018, yang selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 18 Desember 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa pada akhir bulan Februari 2013, Penggugat dihubungi oleh Sdr. Welem Kamengmau untuk melakukan Pertemuan dengan Tergugat mengenai keinginan Tergugat untuk melakukan Pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat bertemu dengan Tergugat di Tunjangan Plaza Surabaya untuk membahas keinginan Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebesar RP 400.000.000,- (empat ratus juta

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



rupiah). Dari hasil pembicaraan tersebut, Penggugat menyetujui untuk meminjamkan sejumlah uang yang diminta Tergugat sebesar RP 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). dengan tanda bukti Tergugat membuat Kwitansi kepada Penggugat;

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat atas pinjaman Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2013 hingga saat uang pinjaman tersebut dikembalikan secara lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 Penggugat menyerahkan uang tunai kepada Welem Kamengmau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut oleh Saudara Welem Kamengmau diberikan kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut sebagai pinjaman/hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Welem Kamengmau menyerahkan uang tunai milik Penggugat yang dibawanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pinjaman, kemudian Tergugat membuat kwitansi/tanda terima yang ditulis tangan oleh Tergugat sendiri, dengan kutipan sebagai berikut :

**Kuitansi**

Telah terima dari : Pak Sany Kamengmau  
Uang sejumlah : empat ratus juta rupiah  
Untuk : kepentingan pribadi  
Bagi kepentingan usaha  
Terbilang : RP 400.000.000;  
Kalabahi, 10 Maret 2013  
Yang menerima  
Ttd  
Drs Amon Djobo

6. Bahwa sampai dengan awal tahun 2015 Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan kewajibannya atau memiliki itikad baki kepada Penggugat untuk membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat, sehingga akhirnya sekitar bulan Januari 2015 Penggugat menunjuk Nurudin Djawa sebagai perantara untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berkenaan pengembalian permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu Tergugat berjanji untuk bertemu dan mengembalikan uang Penggugat di Alor;



Bahwa kemudian sesuai kesepakatan dengan Tergugat, Nurudin Djawa pergi ke Alor untuk menagih pembayaran hutang kepada Tergugat. Akan tetapi sesampainya Nurudin Djawa di Alor Tergugat tidak bisa dihubungi baik melalui telepon dan pesan SMS (Short Message Service) dari Nurudin Djawa;

7. Bahwa Sdr. Nurudin Djawa tidak berhasil menemui Tergugat di Alor dan Tergugat telah mengingkari janjinya untuk mengembalikan uang pinjaman di Alor kepada Penggugat sesuai dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Sehingga hasil mediasi tersebut hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat melalui Nurudin Djawa sering menghubungi Tergugat via Telepon Seluler untuk menanyakan tentang uang pinjaman tersebut namun Tergugat tidak pernah mengangkat/menjawab telepon ;

8. Bahwa karena Tergugat sangat susah untuk dihubungi, kemudian Penggugat berinisiatif untuk mencari tahu informasi mengenai usaha yang dikatakan oleh Tergugat akan Tergugat lakukan menggunakan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat. Namun, berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan melalui teman-teman Penggugat di Alor, Tergugat tidak pernah memiliki usaha apapun baik di Alor maupun di tempat lainnya;

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalabahi, Penggugat sudah beritikad baik secara terus menerus berusaha secara kekeluargaan untuk melakukan komunikasi dengan Tergugat untuk bersama-sama membicarakan dan mencari jalan keluar akan permasalahan pinjam-meminjam ini. Namun, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan apapun dan tidak ada sama sekali itikad baik dari Tergugat, Tergugatpun sama sekali tidak pernah mencoba menghubungi Penggugat setelah beberapa kali usaha Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian yang sah secara hukum. hal ini dikarenakan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu: adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, cakap mereka yang melakukan perjanjian, adanya objek tertentu yang diperjanjikan dan causa yang halal;

Memperhatikan perjanjian hutang piutang yang ada diantara Penggugat dengan Tergugat, Perjanjian tersebut telah memenuhi semua unsur sahnya suatu perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan akan Perjanjian Hutang



Piutang Uang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar RP 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Penggugat dengan Tergugat merupakan subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan berupa uang sebesar RP 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan perjanjian ini bukanlah perjanjian yang melanggar aturan hukum baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis;

Sejalan dengan dalil Penggugat terurai diatas Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi : *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Perjanjian Pinjam Meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat secara sah dan memenuhi semua unsur dari pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan rumusan pasal 1338 KUHPerdara, maka Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dengan Tergugat mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat meminjam uang sebesar RP 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Dan Penggugat telah melaksanakan prestasinya dengan menyerahkan uang Pijaman tersebut kepada Tergugat melalui saudara Welem Kemengmau. Sehingga setelah 4 (empat) tahun berlalu, merupakan suatu hal yang wajar jika Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi prestasinya mengembalikan uang yang Tergugat pinjam dari Penggugat tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat tertanggal 16 Agustus 2017, diterima oleh saudara Andi yang notabenehnya merupakan Satpol PP yang bertugas di rumah Tergugat agar Tergugat memenuhi kewajiban Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat beserta bunga nya. Namun, atas somasi yang Penggugat kirimkan tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat bahwa Tergugat akan mengembalikan uang pinjamannya beserta bunga 3% (tiga per seratus) yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajibannya sebagai pihak yang berhutang kepada Penggugat maka Tergugat telah melakukan **“wanprestasi/cedera janji”**, karena Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat;

Bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan :



***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;***

Bahwa dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata diatas dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) kondisi kapan seseorang dianggap lali atau cedera janji yaitu ;

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tetapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajiannya ;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur;

Bahwa J. Satrio dalam bukunya *Hukum Perikatan (1993;hal 105)* yang mengatakan ***“bahwa tidak dipenuhinya suatu teguran (somasi) akan membawa akit bahwa debitur dalam keadaan lalai”***.

Olehkarena ketentuan-ketentuan diatas, dan dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitur – dalam hal ini Tergugat – meskipun sudah diberikan teguran hukum (somasi) oleh Kreditur (Penggugat) menyebabkan Tergugat (debitur) menjadi dalam keadaan lalai ;

12. Bahwa dengan lalainya Tergugat memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat dalam jangka waktu 7 (hari) sesuai dengan surat somasi (peringatan hukum) yang dilayangkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, maka Kreditur (Penggugat) memiliki hak terhadap penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata ;

Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata menyatakan bahwa:

***“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-peraturan undang-undang yang khusus”***.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil untuk Penggugat yakni sampai saat gugatan ini diajukan sebesar Rp 1.036.000.000,- (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hutang Pokok : Rp 400.000.000,-
- b. Bunga 3% x 57 bulan (April 2013 – Desember 2017) Rp.  
684.000.000,- +  
Rp 1.084.000.000,-

Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai saat Tergugat membayarkan hutangnya kepada Penggugat;

Bahwa Pasal 1239 KUHPerdata menyebutkan:

***“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;***

Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab jika uang tersebut diputar atau disimpan di bank, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan, di samping itu oleh karena uang Penggugat yang dipinjamkan pada Tergugat tersebut adalah merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk membayar sejumlah :

- a. Hutang pokok : R.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- b. Bunga 3% (tiga persen) yang dihitung dari bulan April 2013 sampai dengan Desember 2017 menjadi 57 (lima puluh dua) bulan menjadi : Rp.684.000.000,-(enam ratus juta delapan puluh empat juta rupiah) ;  
Sehingga total menjadi : **Rp.1.084.000.000,- (satu milyar delapan puluh empat juta rupiah);**

Bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah sampai saat Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat ;

13. Bahwa, berdasarkan **Pasal 1239 KUHPerdata**, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain serta menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas: rumah pribadi milik Tergugat yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 06 RT/RW 06/03 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dimana batas-batasnya meliputi:

Batas Utara : Rumah Sdr. Drs. Imanuel Koliham  
Batas Selatan : Rumah Sdr. Marthen Basdai  
Batas Timur : Luther Tang Asa  
Batas Barat : Menghadap Jalan Margasatwa

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraad) meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding maupun Kasasi ;

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan pidana janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan Tergugat baik dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya pada Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam Menyatakan sah Perjanjian pinjam meminjam yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan tindakan Ingkar Janji/cidera janji/wan prestasi terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) rumah pribadi milik Tergugat yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 06 RT/RW 06/03 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dimana batas-batasnya meliputi:  
Batas Utara : Rumah Sdr. Drs. Imanuel Koliham  
Batas Selatan : Rumah Sdr. Marthen Basdai  
Batas Timur : Luther Tang Asa  
Batas Barat : Menghadap Jalan Margasatwa
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang / pinjamannya beserta bunga dengan total nilai sebesar **Rp.1.084.000.000,- (satu milyar delapan puluh empat juta rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi ;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama **ERWIN SIREGAR, SH MH.** berkantor hukum di Jalan Diponegoro 98, Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21 Denpasar tertanggal 18 Agustus 2017 Nomor W26-U12/36/HT.01.10/VIII/2017. Dan memberikan kuasa Substitusi kepada **MARTHEN MAURE, SH.** Advokat/Konsultan hukum dari kantor hukum yang beralamat di Jalan Tamukung A. Atalo No 12 RT7 RW3 Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2017 yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor: W26-U12/35/HT.01.10/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat telah hadir kuasa yang bernama 1. **LORENSIUS MEGA, SH.** 2. **YUSAK TAUSBELE, SH., M.Hum.** 3. **MARIO APRIO A.LAWUNG.SH.MH.** Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Mediator Lorens Mega Man, SH & Associates yang beralamat di J1 Emaus RT 40 RW 05 Kota Kupang. Nusa Tenggara Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kalabahi pada tanggal 21 Desember 2016 di bawah Register Nomor W26-U12/57/HT.01/XII/2016;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. AMIN IMANUEL BURENI. SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 13 Pebruari 2018 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 1 Maret 2018 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

**I. DALAM EKSEPSI :**

**II. A. Secara formal :**

1. Bahwa gugatan penggugat kabur dan Tidak jelas. Adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur/ tidak jelas adalah sebagai berikut

1.1. Bahwa secara formal gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat-syarat dalam suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta sebagaimana yang di kemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan poin 9 (sembilan) alinea kedua yaitu adanya: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dengan demikian maka Perlu Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa syarat-syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta tersebut adalah bukan dalam bentuk lisan akan tetapi harus di buat dalam suatu bentuk tertulis yang dapat dipegang dan dapat dilihat , barulah dapat memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian. Oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak ada suatu perjanjian dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan uang tersebut maka secara formal gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan demikian maka gugatan penggugat dapat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

1.2. Bahwa secara formal gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas sebab perjanjian antara penggugat dengan tergugat tidak dalam bentuk tertulis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta maka ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 1238 KUHPerduta tentang tenggang waktu jatuh tempo dalam suatu perjanjian dengan sendirinya gugur dan bukan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb



mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Dengan demikian maka gugatan penggugat dapat di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

1.3. Bahwa secara formal gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas tentang permintaan ganti kerugian secara materiil sebesar Rp.1.084.000.000,-(satu milyar delapan puluh empat ribu rupiah ) kepada penggugat dengan rincian bahwa :

- Hutang pokok Rp. 400.000.000,-
- Bunga 3% X 57 bulan (April 2013-Desember 2017 Rp. 684.000.000, +  
Rp.1.084.000.000,-

Adalah tidak beralasan hukum sebab tidak ada perjanjian secara tertulis yang memuat tentang klausul berapa persen dari uang pokok dan juga tidak ada klausul perjanjian secara tertulis kapan jatuh tempoh pengembalian uang pokok dan bunga uang tersebut. Dengan demikian maka gugatan penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima ((Niet Onvankelijke Verklaard) ;

### III. DALAM POKOK PERKARA : B. Secara Materiil

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa menurut tergugat, Penggugat dalam menyusun gugatan perkara perdata ini tidak memahami secara benar substansi dari perkara perdata ini sehingga bentuk gugatan penggugat ini bersifat serampangan tidak beraturan tumpang tindih antara posita gugatan dan petitum gugatan. Dengan demikian sehingga mod& gugatan seperti ini maka pasti gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard);
4. Bahwa pada prinsipnya tergugat tidak menyangkal uang milik penggugat tetapi tentu bukan dalam bentuk pinjaman akan tetapi dalam bentuk pemberian secara sukarela oleh penggugat kepada tergugat dalam bentuk PERPULUHAN artinya suatu pemberian secara cuma-cuma dan/atau secara sukarela yang tidak dapat menuntut pengembalian dalam bentuk apapun juga oleh penggugat



apa lagi dalam bentuk bunga 3% dari uang pokok. Dengan demikian maka gugatan penggugat dapat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak beralasan dari segi hukum;

5. Bahwa pemberian uang milik penggugat tersebut kepada tergugat tidak dalam bentuk perjanjian apapun juga baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis yang berkaitan dengan pengembalian uang pokok sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) maupun dalam bentuk Bunga uang sebesar 3% sehingga apabila penggugat dengan tiba-tiba menuntut pengembalian uang pokok dengan menambah bunga uang sebesar 3% apa dasar hukumnya bagi penggugat menuntut pengembalian dan bunga uang 3% tersebut. Dengan demikian maka gugatan penggugat dapat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak beralasan dari segi hukum;
6. Bahwa permintaan pembalihan uang milik penggugat sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) oleh penggugat kepada tergugat dengan di tambah bunga uang sebesar 3% dari total uang pokok Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) adalah gugur dengan sendirinya dan tidak beralasan dari segi hukum sebab tidak ada suatu bentuk perikatan yang mengikat kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat, harus jelas secara hukum apa dasar hukum dan apa alasan penggugat meminta pengembalian uang beserta bunga sebesar 3% dari total uang pokok Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dengan demikian maka gugatan penggugat dapat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak beralasan dari segi hukum;
7. Bahwa secara formal tidak ada perjanjian yang mengikat antara penggugat dan tergugat tentang berapa besar persen dari total uang pinjaman dan kapan jatuh tempoh. Oleh karena tidak ada perjanjian berapa besar persen dari total uang pinjaman serta tidak ada perjanjian kapan jatuh tempoh pengembalian pinjaman tersebut beserta bunga uang 3% maka dengan sendirinya segala bentuk tuntutan penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah secara hukum dan oleh karena itu harus di

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb



kesempingan. Dengan demikian maka gugatan penggugat dapat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak beralasan dari segi hukum;

8. Bahwa Pasal 1320, 1338, 1238, dan Pasal 1239 KUHPerdata yang merupakan dasar hukum dalam suatu perjanjian tertulis, namun oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada suatu perjanjian daiam bentuk tertulis berkaitan dengan uang milik penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan bunga uang sebesar 3% maka dengan sendirinya semua Pasal-Pasal ketentuan tentang perjanjian yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatan ini gugur dengan sendirinya karena tidak beralasan hukum. Dengan demikian maka gugatan penggugat dapat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak beralasan dari segi hukum
9. Bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh penggugat dan pars kuasa hukumnya atas rumah pribadi milik tergugat adalah tidak beralasan dari segi hukum dan patut ditolak sebab rumah milik tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan uang milik penggugat serta rumah milik pribadi tergugat tidak di jadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan uang milik penggugat sehingga mungkin perkataan yang tepat bagi penggugat adalah bermimpi di siang bolong dan berangan-angan yang terlalu tinggi. Dengan demikian maka gugatan penggugat dapat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak beralasan dari segi hukum ;
10. Bahwa gugatan penggugat di dasarkan atas dasar rekayasa dan tidak didukung dengan bukti-bukti hukum yang autentik dengan demikian segala daail-dalil gugatan penggugat seluruhnya HARUS dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya guggatan di nyatakan tidak dapat di terima) (Niet Ontvankelijk Verklarrd) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklarrd) ;
2. Menyatakan hukum antara penggugat dan tergugat tidak ada suatu perjanjian tertulis tentang penjam meminjam uang milik penggugat;
3. Menyatakan hukum pemberian uang oleh penggugat kepada tergugat adalah Perpuluhan yaitu bersifat sukarela dan tidak menuntut pengembalian ;
4. Menyatakan hukum menolak permintaan ganti rugi materiil sebesar Rp.1.084.000.000 (satu milyar delapan puluh empat juta rupiah) dengan bunga sebesar 3% persen dari total pokok Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) karena tidak beralasan dari segi hukum ;
5. Menyatakan hukum menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas rumah milik tergugat karena tidak mempunyai alas hak yang sah dan kuat ;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat** dengan kuasanya tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 9 Maret 2018 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy putusan yang telah diberi materai secukupnya dengan aslinya tertanda P-1 dan P-2 sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi tanda terima yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto copy surat Somasi yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....**P-2**;



Menimbang, bahwa surat bukti putusan tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, **Penggugat** dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 orang Ahli, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dan ahli pendapatnya dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**Saksi 1, NUR UDIN DJAWA**, dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tentang penggugat pernah menyuruh saksi untuk menagih uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada tergugat pada awal januari tahun 2015;
- Bahwa sekitar tanggal 4 januari atau tanggal 8 januari 2015 saksi telephone tergugat dan tergugat mengatakan bawa itu bukti ganti kredit kemudian HP dimatikan oleh tergugat;
- Bahwa penggugat memperlihatkan dan memberikan kwitansi yang dibawa saksi ke alor sekitar tanggal 17 atau tanggal 19 Februari 2015 datang ke alor selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SMS tergugat dan SMS tersebut sampai sekarang tidak dibalas sehingga gagal bertemu kemudian saksi balik pulang kebal;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari penggugat saja kalau tergugat ada pinjam uang pada bulan November 2014;
- Bahwa dari cerita penggugat tergugat meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) tanpa bunga 3 % (tiga persen);
- Bahwa saksi tidak diberikan surat kuasa oleh penggugat untuk menagih uang tersebut, hanya disuruh lisan saja menagihnya kepada tergugat ;
- Bahwa dalam pinjaman tersebut saksi tidak pernah melihat perjanjiannya isi perjanjian dimana perjanjian itu dibuat, maupun penyerahan uangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan batas waktu pengembalian uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan tergugat pinjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU untuk menghubungi Tergugat Drs. AMON DJOBO menagih uang yang pernah dipinjam olehTergugat karena Pengggugat mengatakan “*ada bahasa-bahasa*”



*di luar jadi” kemudian oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO mengatakan “bawa kwitansi saya kredit ganti bayar”;*

- Bahwa setelah saksi sampai di Kalabahi, saksi tidak sempat membawa kwitansi pinjaman uang tersebut kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO karena Tergugat tidak membalas SMS yang saksi kirim kepada Tergugat untuk menemuinya;
- Bahwa Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU yang menyuruh saksi untuk menghubungi Tergugat Drs. AMON DJOBO menanyakan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima dan membawa kwitansi pinjaman uang tersebut, sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU yang dipinjam oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO sudah dibayar atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menulis surat tanda terima uang Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU yang dipinjam oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa sebelum saksi berangkat dari Bali ke Alor, ada “amanah” yang disampaikan oleh Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada saksi bahwa “setelah menerima uang pinjaman tersebut saksi membagi-bagikan uang tersebut kepada gereja dan Mesjid di Alor, kemudian sisanya saksi gunakan untuk bayar tiket pesawat pulang ke Denpasar Bali”;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke Alor, Tergugat Drs. AMON DJOBO sudah menjabat sebagai Bupati Alor;
- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU untuk menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO di Alor, Penggugat menyerahkan kwitansi asli bukan foto copy kwitansi kepada saksi untuk dibawa ke Alor dan akan ditunjukkan kepada Tergugat untuk menagih uang pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi datang di Alor, saksi tidak sempat menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO, namun pada waktu orang tua (ayah saksi) sakit dan sementara diopname di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, saksi pergi menjenguk ayah saksi dan bertemu dengan seorang saudara sepupu, kemudian saudara sepupu saksi mengatakan “Bapak AMON DJOBO ada datang menjenguk ayah dan baru kembali”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat, tidak ada orang lain yang menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat Drs. AMON DJOBO telah meminjam uang dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;
- Bahwa pada saat Penggugat menghubungi saksi untuk menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO di Alor untuk meminta menagih pinjaman uang Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU, Penggugat tidak memberikan Surat Kuasa kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi berangkat dari Bali ke Alor, Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU mengatakan kepada saksi "ini kwitansi, tolong minta uang pinjaman kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO di Alor;
- Bahwa tidak ada berita acara pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU, hanya ada kwitansi pinjaman uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan awal antara Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU dengan Tergugat Drs. AMON DJOBO di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat Drs. AMON DJOBOP meminjam uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang pinjaman dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO dimana dan kapan penyerahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian tertulis mengenai pinjaman uang dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada sesuatu yang dijadikan jaminan sehubungan dengan pinjaman uang oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU pernah mengirimkan Somasi atau Teguran kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa tergugat menjadi bupati Drs. Amon Djobo penggugat juga andil atau memiliki kontribusi dengan membantu dana kampanye periklanan, baliho dan spanduk tergugat Drs Amon djobo untuk menjadi calon bupati Alor pada tahun 2013
- Bahwa uang Rp. 400.000.000. (empat ratus juta) tersebut bukan untuk dana kampanye yang diberikan penggugat melainkan sebuah pinjaman utang-piutang sesuai kuitansi tanggal 10 Maret 2013;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**Saksi 2, ADAM LAUBURA**, dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2016 saksi tinggal di Denpasar, kemudian pada tahun 2016 saksi pindah di Kupang Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2013 saksi mengenal Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Maret 2013 saksi mampir ke kantornya Sany Kamengmau kemudian diajak mencairkan uang di salah satu yaitu bank BCA di Bali dan saksi tidak melihatnya pada waktu pencairan uangnya karena menunggu diluar;
- Bahwa pada awal maret tahun 2013 saksi diajak mencairkan uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan dibawa kerumah penggugat di jimbaran, setelah itu balik kembali ke kantor penggugat untuk mengambil mobil saksi;
- Bahwa pada bulan akhir Desember saksi pulang ke Alor pada waktu natal langsung pantar dan tanggal 26 Desember 2016 saksi bertemu tergugat di rumah jabatan bupati dan tergugat menanyakan penggugat dengan berkata "Sany (penggugat) tidak pernah cerita apa aja;
- Bahwa saksi pada bulan maret atau april tahun 2017 tergugat minta saksi datang kerumah jabatan bupati sekitar jam 7 malam;
- Bahwa tergugat pernah titip pesan sama saksi bahwa kalau ketemu sama sany/penggugat "kalau bisa datang ke Alor ngobrol-ngobrol dengan penggugat , dan besoknya penggugat telephone saksi dan sampaikan lewat telephone "tolong klarifikasi uang yang dipinjam kembalikan dulu" kata penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU terletak di Kute Bali;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai BUMN (Pegadaian), dan saksi juga sebagai Wakil Ketua Paguyuban Keluarga Alor Pantar di Denpasar Bali;
- Bahwa Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU sebagai Anggota dalam Paguyuban Keluarga Alor Pantar di Denpasar Bali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jabatan apa dipegang/dijabat oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO pada tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat Drs. AMON DJOBO menjabat sebagai Bupati Alor;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2016 ketika saksi datang di Alor Tergugat Drs. AMON DJOBO meminta saksi untuk memediasi proses pengembalian uang pinjaman dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Tergugat Drs. AMON DJOBO di Rumah Jabatan Bupati Alor Tergugat mengatakan kepada saksi *"bagaimana kabar Sani"*, kemudian saksi membalasnya *"baik-baik saja, dan saksi mengatakan bahwa saksi mau pindah tugas di Kupang"*;
- Bahwa setelah saksi pindah tugas ke Kupang sekitar bulan Maret atau April 2016 Tergugat menelpon saksi dan menanyakan kepada saksi, *"kapan saksi ke Alor"*, kemudian dijawab *"hari Sabtu saksi ke Alor dan hari Minggu mau kembali ke Kupang"*, kemudian Tergugat mengatakan *"datang di Alor singgah di Rumah Jabatan Bupati"* dari penyampaian Tergugat tersebut saksi berpikir Tergugat sebagai Bupati mungkin ada hal yang mau disampaikan, kemudian pada bulan Maret atau April 2016 saksi datang ke Alor dan ke Rumah Jabatan Bupati menemui Tergugat, kemudian Tergugat menanyakan kepada saksi *"ada ketemu Sani"*, lalu saksi menjawab *"ada kontak melalui handpjone (HP)"*, kemudian Tergugat mengatakan *"tolong omong Pak Sani datang ke Alor ngobrol-ngobrol dulu"*;
- Bahwa pada hari Minggu saksi pulang ke Kupang, dan setelah saksi tiba di Kupang sempat kontak Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU di Denpasar Bali mengenai hasil pertemuan dengan Tergugat di Alor, kemudian oleh Penggugat mengatakan *"tolong sampaikan kepada Tergugat kembalikan uang"*;
- Bahwa hal lain yang saksi ketahui, yakni di media sosial *"nanti ada proyek senilai Rp. 7.500.000,000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) jadi nanti akan dikembalikan uang pinjaman"*;
- Bahwa setelah saksi membaca berita di media social tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan *"klarifikasi beritanya dan kembalikan uang pinjaman"*, kemudian saksi menyampaikan hal itu kepada Tergugat, dan oleh Tergugat mengatakan *"apa yang mau diklarifikasi, bawa saja kwitansi itu nanti saya bayar"*;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa setelah itu Tergugat menanyakan lagi kepada saksi, "kapan datang", kemudian saksi menjawab "saksi ada di Denpasar Bali jadi mungkin Sabtu depan baru saksi datang";
- Bahwa pada hari Sabtu saksi tiba di Alor dan menghubungi Tergugat dan Tergugat mengatakan "jam 19.00 WITA bertemu Tergugat di Rumah Jabatan", kemudian saksi ke Rumah jabatan tepatnya di Pendopo Rumah Jabatan saksi SMS bahwa saksi ada di Pendopo, namun Tergugat membalas dengan mengatakan "pulang nanti besok baru bertemu", kemudian saksi kirim SMS menanyakan kepada Tergugat, "jam berapa bertemu Tergugat", kemudian Tergugat mengatakan "besok Tergugat akan ikut Kebaktian di kampung", kemudian pada keesokan harinya saksi telepon Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan "saya masih di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya jadi kakak tunggu", kemudian saksi telepon lagi Tergugat mengatakan "saya mau ke Alor Barat Laut, sebentar saya kembali", lalu saksi mengatakan "saksi di rumah", kemudian setelah saksi berada di Bandara Mali hendak berangkat ke Kupang, Tergugat kembali menanyakan kepada saksi, "kakak ada dimana", kemudian saksi menjawab "saksi ada di Bandara Mali", kemudian setelah saksi tiba di Kupang Tergugat telephone "kapan saksi ke Alor" kemudian saksi menjawab "bulan Agustus 2016", Tergugat mengatakan "kalau bisa ke Alor";
- Bahwa saksi datang lagi ke Alor pada tanggal 4 November 2017 untuk mengikuti acara pemberkatan nikah adik saksi di Pura, setelah saksi tiba di Pura tanggal 5 November 2017, kemudian Tergugat menelpon saksi dan mengatakan "saksi masih di Pura", kemudian saksi meminta ijin keluarga untuk ke Kalabahi Alor menemui Tergugat, setelah saksi sampai di Alor Kecil saksi menelpon Tergugat dan Tergugat mengatakan "datang bertemu Tergugat di Rumah Jabatan", kemudian setelah saksi sampai di Rumah Jabatan dan menemui Tergugat, lalu Tergugat mengatakan "tolong sampaikan di Om Sani, Om Sani sudah jadi tersangka jadi cabut semua laporan", kemudian Tergugat mengatakan "kami akan cabut laporan", kemudian saksi mengatakan "ok nanti saksi sampaikan ke Pak Sani";
- Bahwa saksi menyampaikan pesan dari Tergugat Drs. AMON DJOBO kepada Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU dan Penggugat mengatakan "tolong klarifikasi uang yang dipinjam";
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang pinjaman dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah mengatakan “uang itu akan diserahkan kepada Tergugat melalui kakak Penggugat yang bernama WELEM KAMENGMAU;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang yang dipinjam Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melihat kwitansi penerimaan pinjaman uang Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena ada berita di media sosial bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut merupakan *“Perpuluhan”* sehingga Penggugat menunjukkan kwitansi pinjaman uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa ada tertera tandatangan dan nama penerima uang dalam kwitansi penerimaan pinjaman uang tersebut atas nama Drs. AMON DJOBO ;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat Drs AMON DJOBO mempunyai usaha peternakan babi, namun saksi tidak tahu apakah usahanya masih ada atau tidak;
- Bahwa jumlah/nilai uang yang tertera dalam Kwitansi penerimaan pinjaman uang tersebut sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun kata-kata yang tertera dalam kwitansi tersebut saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar surat bukti P.1 berupa kwitansi penerimaan pinjaman uang itu yang pernah Penggugat menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu selain kwitansi penerimaan pinjaman uang apakah ada perjanjian lain yang dibuat Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU dan Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyerahkan uang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat Drs. AMON DJOBO pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU yang dipinjamkan kepada Tergugat itu merupakan *“perpuluhan”* yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, kemudian saksi menyampaikan kepada Penggugat apa yang dikatakan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian tertulis maupun lisan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana penyerahan uang Rp. 400.000.000. (empat ratus juta tersebut diserahkan penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb



**Saksi 3, LOMBOAN DJAHAMOU** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Drs. AMON DJOBO meminjam uang dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU melalui media masa Face book yang statusnya dinaikan oleh Ronal Goandi bahwa pinjaman uang tersebut berhubungan dengan proyek yang pernah dibicarakan dengan Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa saksi pernah menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO sehubungan dengan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU pada tanggal 18 April 2018 di ruangan kerja Bupati karena saksi merasa sebagai masyarakat Alor memiliki tanggung jawab moral mau membicarakan permasalahan ini agar Tergugat bisa menyelesaikan atau mengembalikan uang pinjaman tersebut ke Penggugat ;
- Bahwa saksi menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO di ruangan kerja Bupati sehubungan dengan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU, respon dari tergugat Drs. AMON DJOBO ia mengatakan *"betul adik saya ada pinjam uang dari Penggugat SAMUEL JE KAMENMAU, tapi bunganya sampai milyar itu yang kakak omong"*, kemudian Tergugat memanggil salah seorang pegawai dan mengatakan, *"urus tiket dia (saksi) untuk berangkat ke Denpasar Bali untuk menemui Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU dan membicarakan uang yang dipinjam oleh Tergugat"*;
- Bahwa saksi menemui tergugat tidak ada perintah dari penggugat melainkan inisiatif sendiri menanyakan perihal berita dimedia sosial mengenai tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 400.000.000.(empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi diberikan uang tiket pesawat Alor Denpasar Bali pergi pulang dalam bentuk kode bukti;
- Bahwa setelah saksi tiba di Denpasar Bali, saksi tidak sempat menemui Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU, namun saksi menemui Nur Udin Djawa dan Nur Udin Djawa mengatakan bahwa *"Pak Sani ada sibuk jadi cukup bertemu saya, dan menurut Pak Sani melalui pak Nur Udin Djawa mengatakan "nantinya diselesaikan dengan baik"*;
- Bahwa sebelumnya Tergugat Drs. AMON DJOBO sebagai keluarga pernah memberikan uang kepada saksi sebagai uang rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;
- Bahwa sebelumnya Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa hal yang disampaikan Penggugat melalui pak Udin kepada saksi mengenai uang Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat "*Tergugat harus meminta maaf kepada Penggugat melalui media sosial juga baik dan uang pinjaman yang akan dikembalikan oleh Tergugat akan disumbangkan untuk rumah-rumah ibadah, yakni Gereja dan Mesjid*";
- Bahwa mengenai pinjaman uang dari Penggugat, Tergugat mengatakan "*uang itu merupakan perpuluhan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat*";
- Bahwa saksi tahu ada tanda terima atau kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari media sosial statusnya Ronal Goandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa saksi mengetahui melalui media social yang dimuat oleh Ronal Goandi, kemudian saksi menemui Tergugat di ruangan Bupati Alor, lalu Tergugat mengatakan "*mau mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu penyerahan uang pinjaman dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO kapan dan dimana tempatnya dan siapa yang menyerahkannya;
- Bahwa saksi hanya sekali menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO untuk membicarakan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya isi perjanjian/kesepakatan pinjam meminjam baik tertulis maupun secara lisan tersebut;
- Bahwa tergugat menjadi Bupati Alor ada keringat/kontribusi penggugat juga, artinya penggugat juga ada membantu tergugat untuk mensukseskan tergugat menjadi bupati alor pada tahun 2013

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb



**Ahli 1, OCTAVIANUS S. EOH.SH.M.si.,** dimuka sidang dengan bersumpah dalam memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada pertemuan awal di Surabaya antara Penggugat dan Tergugat melalui adik Penggugat yang bernama WELEM KAMENGMAU, walaupun tidak bertemu langsung, namun dilihat dari kronologis karena ada kesepakatan yang berkaitan dengan maksud atau niat Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat, maka uang sejumlah tersebut diserahkan kepada WELEM KAMENGMAU untuk diserahkan kepada tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa Surat Perjanjian tidak wajib tertulis, kecuali menyangkut hal tertentu, misalnya untuk jual beli barang, dan mengenai pinjam meminjam terdiri dari pinjam pakai, pinjam mengganti dan pinjam meminjam yang sesungguhnya sudah berlaku hak dan kewajiban dimana apa yang menjadi hak peminjam menjadi kewajiban bagi yang meminjamkan;
- Bahwa kalau dilihat dari pertemuan Penggugat dan Tergugat sampai terjadi peminjaman uang oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU dan Tergugat tidak mengembalik-an uang pinjaman tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan Somasi atau Teguran kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU merupakan seorang pengusaha dia hanya memikirkan untung rugi usahanya tidak berpikir tentang bunga uang yang dipinjamkan kepada Tertgugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa sesuai Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan mengenai bunga uang Ahli tidak tahu dan hal itu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pinjaman uang oleh Tergugat dari Penggugat tanpa ada perjanjian, Tergugat bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut karena semua itu dilakukan dengan itikat baik ;
- Bahwa pinjaman uang yang digunakan untuk suatu usaha dan tidak menghasilkan atau menghasilkan dengan baik, peminjam wajib mengembalikan uang pinjaman tersebut berdasarkan moral;
- Bahwa kwintansi penerimaan uang tanpa meterai sah berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa wujud dari kesepakatan Tergugat Drs. AMON DJOBO dan Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU melalui adik Penggugat yang



bernama WELEM KAMENGMAU telah menerima dan menyerahkan uang yang dipinjam oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat;

- Bahwa Tergugat Drs. AMON DJOBO meminjam uang dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU tanpa ada perjanjian tertulis, namun sah oleh karena sebelumnya sudah ada kesepakatan para pihak;
- Bahwa yang menjadi alasan sampai Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU menyampaikan Somasi atau Teguran kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO karena Tergugat Drs. AMON DJOBO meminjam uang dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU pada tahun 2013, namun sampai tahun 2016 Tergugat belum membayar uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat Drs. AMON DJOBO bisa mengembalikan uang modal saja atau harus dikembalikan dengan bunga uang tergantung dari pihak Penggugat;
- Bahwa hak dan kewajiban terjadi pada saat terjadi kesepakatan para pihak;
- Bahwa Wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat Drs. AMON DJOBO terjadi setelah Tergugat meminjam uang dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU, kemudian tidak membayar uang pinjaman tersebut dan juga Tergugat tidak menyampaikan kepada Penggugat mengenai pinjaman uang tersebut;
- Bahwa terjadi pinjaman uang oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU berawal dari pertemuan di Surabaya;
- Bahwa meminjam uang tidak harus dibuat perjanjian tertulis, namun atas dasar kesepakatan para pihak dan ada penitipan uang melalui adik Penggugat yang bernama WELEM KAMENGMAU dan ada tanda terima uang yang telah ditandatangani oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO maka kesepakatan dan kwitansi tersebut sah;
- Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat di Surabaya itu menjadi kesepakatan hukum yang mengikat kedua pihak untuk melaksanakannya;
- Bahwa permintaan Penggugat agar tergugat mengembalikan uang Penggugat pokok ditambah bunga pinjaman dengan total sejumlah Rp. 1.084.000.000,-00 (satu milyar delapan puluh empat juta rupiah) dalam gugatan tersebut tergantung dari pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa kalau memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan bunga yang melebihi bunga Bank tergantung dari kesepakatan karena "apa yang



*menjadi kesepakatan menjadi undang-undang bagi pihak yang melakukan kesepakatan”;*

- Bahwa perjanjian yang tidak perlu dikembalikan yaitu hibah, penitipan barang, pinjam pakai sampai habis/barang habis pakai ;
- Bahwa pinjam meminjam itu ada kewajiban;
- Bahwa Tergugat yang telah meminjam uang dari Penggugat dan sudah 4 (empat) tahun, namun Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut, Tergugat harus meminta Penggugat penundaan pengembalian uang;
- Bahwa yang menjadi alasan sampai Penggugat menyampaikan Somasi atau Teguran kepada Tergugat, karena Tergugat tidak beritikad baik mengembalikan uang Penggugat yang dipinjamnya ;
- Bahwa tanda terima uang oleh Tergugat Drs. AMON DJOBNO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU yang tertera dalam kwitansi itu merupakan bukti pinjaman uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa bisa saja seseorang yang memberikan uang secara “*cuma-cuma*” kepada seseorang tidak harus dibuat kwitansi penerimaan uang;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, kuasa **tergugat** didalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat, namun kuasa tergugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi – saksi masing-masing saksi telah memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli dengan pendapatnya berjanji/bersumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**Saksi 1, Drs. SONI O. ALELANG** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat berawal dari ketika hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 saksi pergi ke Denpasar Bali bersama dengan salah seorang saudari perempuan Penggugat yang bernama Margerita Kamengmau menumpang satu pesawat, kemudian ketika tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali salah satu orang anggota TNI yang bernama Arkalaus menjemput saudari perempuan Penggugat yang bernama Margerita Kamengmau, lalu saksi diajak pergi bersama-sama ke rumah Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL JE KAMENGMAU, kemudian pak Sani, Jon Donusina dan pak Arkalaus pergi di warung makan;

- Bahwa tujuan saksi kedenpasar bali untuk melakukan perjalanan dinas urusan dinas penyerahan bahan administrasi Akreditasi Pemerintahan Daerah Alor;
- Bahwa saksi pergi ke Denpasar Bali bukan bertujuan untuk menemui Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU melainkan urusan kedinasan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU, Penggugat mengatakan kepada saksi *"hubungan pak Sani Kamengmau dan pak Amon Djobo tidak enak/renggang"*, namun saksi tidak tanya apa penyebabnya;
- Bahwa selain itu Penggugat menceritakan kepada saksi *"pak Sani Kamengmau pernah memberikan bantuan uang kepada pak Amon Djobo saat tahap proses pemilukada/pilkada Kabupaten Alor Tahun 2013, kemudian penggugat/pak Sani kamengmau mengatakan "saya ini dengar nasihat dari bapak saya, saat ini ada proses pemilukada/pilkada di Alor ada 10 (sepuluh) paket, saya yakin pasti pak Amon Djobo menang"*, juga pak Sani Kamengmau mengatakan *"perpuluhan yang setiap tahun dikirim ke kampung itu sebaiknya membantu pak Amon Djobo sehingga nanti pak Amon Djobo menang menjadi Bupati Alor, berarti pak Sani Kamengmau sudah membantu orang/masyarakat banyak di Alor"*;
- Bahwa Penggugat/ SAMUEL JE KAMENGMAU menceritakan kepada saksi, ada orang yang bersama-sama di tempat itu yakni Jon Donusina, pak Arkalaus dan seorang ibu yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat itu, Jon Donusina, pak Arkalaus dan seorang ibu tersebut sementara duduk menonton televisi dalam satu ruangan
- Bahwa Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU mengatakan kepada saksi mengenai pemberian uang kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO itu tidak berkaitan dengan politik;
- Bahwa selain Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU menceritakan kepada saksi mengenai uang yang diberikan kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO, Penggugat menceritakan kepada Nur Udin Djawa *"setelah Tergugat mengembalikan uang tersebut akan diberikan kepada gereja-gereja di Alor;*
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO itu merupakan uang pinjaman atau tidak;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO itu ada bunga;
- Bahwa ada hal lain yang disampaikan oleh Penggugat SEMUEL JE KAMENGMAU kepada saksi *“sesuai catatan uang yang dipinjam oleh tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);*
- Bahwa setelah Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU menyampaikan kepada saksi *“sesuai catatan uang yang dipinjam oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”*, besoknya pak Nur Udin Djawa mengatakan kepada saksi *“ada kwitansi, kemudian kwitansi tersebut diperlihatkan kepada saksi”*, kemudian pak Nur Udin Djawa mengatakan *“kwitansi itu saksi pernah dibawa ke Alor agar pak AMON DJOBO mengembalikan uang pinjaman, namun ketika paka Nur Udin Djawa tiba di Alor tidak sempat menemui pak AMON DJOBO;*
- Bahwa ada hal lain lagi yang disampaikan oleh Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU kepada saksi yaitu *“Sani Kamengmau tidak minta uang, tetapi Amon Djobo yang mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat”*;
- Bahwa awalnya karena saksi mampir ke rumah Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU yang pertama, kemudian adik Penggugat yang bernama Arkalaus datang menjemput saksi pergi ke rumah Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU yang kedua untuk makan malam;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pak Diki Tela bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 saksi saksi pernah dihubungi oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO agar menjadi saksi Tergugat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi, karena menurut Tergugat saksi pernah bertemu Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU di Denpasar Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah uang Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) wajar diberikan sebagai perpuhuan kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO;
- Bahwa selain Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU memberikan bantuan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO. ada bantuan lain berupa mobil yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMU sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut benar digunakan oleh tergugat untuk proses Pemilukada Alor tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keperluan lain lagi digunakan uang tersebut;
- Bahwa pada saat pak Nur Udin Djawa memperlihatkan kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMU, saksi tidak sempat membaca isi kwitansi tersebut;
- Pak Nur Udin Djawa menyampaikan kepada saksi "ini kwitansi yang saya bawa ke Alor, namun tidak menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO dan sampai sekarang Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JE KAMENGMU sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut yang digunakan oleh Tergugat untuk proses Pemilukada Alor tahun 2013, sehubungan dengan uang pinjaman tersebut Penggugat mengatakan kepada saksi "uang pinjaman tersebut merupakan "perpuluhan" yang diberikan kepada Tergugat untuk proses Pemilukada;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat SAMUEL JE KAMENGMU tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang dipinjamkan kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO tersebut ada bunganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa hukum Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2, **WELEM KAMENGMU** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari penggugat sendiri;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada masalah uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus Juta rupiah);
- Bahwa berawal melakukan pertemuan di Surabaya tepat di Mall Tunjungan Plaza antara penggugat (sany Kamengmu dengan tergugat Drs. Amon dJobo dan saksi juga hadir dalam pertemuan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksilah sebagai inisiator untuk mempertemukan penggugat dan tergugat di Surabaya (Tunjungan Plaza/TP);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang pilkada dan tergugat sendiri menjadi calon bupati Alor pada tahun 2013, dan uang sebesar Rp.400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kepentingan pilkada tergugat karena maju sebagai bupati alor;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pertemuan di Denpasar pada tanggal, bulan saksi lupa sekitar tahun 2013, penggugat menitipkan uang kemudian saksi membawa uang penggugat untuk diberikan kepada tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan penggugat memberikan uang sebesar Rp.400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) pada saat itu tergugat sebagai calon bupati alor dengan wakilnya Imran Dulu;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk tergugat pak Amon Djobo agar tergugat menjadi Bupati Alor dan wakilnya Imran Dulu;
- Bahwa saksi mengetahui karena penggugat telephone saksi dengan mengatakan untuk membantu tergugat Pak Amon DJobo, tolong antarkan uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut ke tergugat Pak Amon DJobo dan saksi mengantarkannya kerumah tergugat pak Amon Djobo;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan ke tergugat pak Amon Djobo dirumahnya namun saksi tidak sempat menanyakan tujuan uang tersebut, saksi hanya minta tanda terima uang dari tergugat pak amon kemudian dibuatkan tanda terima yang ditulis oleh tergugat sendiri;
- Bahwa tujuan saksi minta dibuatkan kuitansi tanda terima agar penggugat percaya bahwa uang Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) tersebut memang benar sudah diserahkan kepada tergugat/pak Amon DJobo;
- Bahwa penggugat tidak ada suruh/minta saksi untuk membuat kwitansi hanya minta diserahkan saja, namun saksi memiliki inisiatif sendiri minta dibuatkan tanda terima uangnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja/bisnis antara penggugat dengan tergugat saat ini;
- Bahwa dalam penyerahan uang sebesar Rp. 400.000,000,-(empat ratus juta rupiah) tidak ada perjanjian tertulis selain kuitansi/tanda terima itu saja;
- Bahwa setahu saksi penyerahan uang sebesar Rp. 400,000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak ada membicarakan/memperjanjikan pinjaman bunga serta batas pengembalian uang tersebut;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai di rektur di PT bunga Kenari sejahtera dan penggugat sebagai direksinya dalam PT tersebut, sekarang saksi sudah keluar dan tidak bekerja di PT Bunga Kenari Sejahtera;
- Bahwa saksi sudah dipecat sebagai direktur di PT Bunga Kenari Sejahtera secara lisan melalui telephone oleh penggugat sendiri pada tahun 2014 ;
- Bahwa tergugat pernah bercerita kepada saksi dengan berkata mohon bantu dana kepada penggugat untuk pilkada Alor ini selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah ada uang lain lagi yang dipinjam tergugat kepada penggugat selain uang Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa hukum Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**Ahli 3, HUSNI KUSUMA DINATA. SH.MH.,** dimuka sidang dengan bersumpah memberikan pendapatnya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan asas kebebasan berkecukupan dapat dibuat secara tertulis dan secara lisan;
- Bahwa ahli berpendapat bentuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 empat syarat yang harus dipenuhi yaitu;
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal;
- Bahwa Pasal 1338 KUHPerduta semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Bahwa didalam perjanjian tertulis tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri, ketertiban umum dan kesusilaan;
- Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam asas yang dikenal dengan pacta sunt servanda setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya tanpa dicabut sepihak;
- Bahwa ahli menjelaskan sumber perikatan lahir karena ada perjanjian/kesepakatan yang dibuatnya;
- Bahwa perjanjian lisan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi semua Pasal 1320 KUHPerduta;
- Bahwa dalam kontek perkara ini pembuktian itu sulit karena pembuktian prestasi apa dilakukan dari perjanjiannya;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak ingkar dapat dilakukan teguran somasi namun kekuatannya tidak eksekutorial hanya sekedar mengingatkan saja;
- Bahwa tidak ada prestasi yang dilanggar dalam perkara ini yang dilanggar perjanjian somasi;
- Bahwa dalam perkara ini jangka waktunya pengembaliannya harus diperjelas prestasinya;
- Bahwa titik lemah perjanjian lisan pembuktiannya harus salah satu pihak yang dirugikan yang menentukan/menerangkan prestasi apa yang dilanggar dalam perjanjiannya;
- Bahwa dalam perjanjian tidak tertulis tetapi menuntut hak bisa dilakukan akan tetapi harus dibuktikan kesepakatannya terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai bunga yang diminta oleh penggugat dapat dilihat dari Pasal 1767 KUHPerdara besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No.22.6 persen pertahun);
- Bahwa apabila ada perjanjian bunga secara tertulis maka harus dilakukan somasi/teguran terlebih dahulu dari pengadilan agar memiliki eksekutorial;
- Bahwa pihak ke -3 yang menyerahkan uang tersebut seyogyanya harus ditarik/dilibatkan dalam perkara ini;
- Bahwa tanda terima/kuitansi uang belum tentu dapat dikatakan sebagai utang piutang;
- Bahwa somasi/ teguran harus jelas tentang waktu pengembaliannya ditentukan;
- Bahwa salah satu pihak wanprestasi harus ada prestasi buat terang terlebih dahulu;
- Bahwa pengakuan utang berlaku apabila ada perjanjian utang –piutang ;
- Bahwa yang menjadi dasar pengakuan utang adalah kuitansi/tanda terima uang utang piutangnya;
- Bahwa dengan tidak ditentukan jangka waktu pengembalian uang oleh tergugat karena sudah dijelaskan dalam somasi/teguran;
- Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab terlarang, harus ada hal yang perlu tercantum dalam kesepakatan perjanjian para pihak yaitu tempat penyerahan uang, dan waktu dilakukan kesepakatan, serta batas waktu pengembalian uangnya harus jelas;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa hukum Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini masing-masing pada hari **Kamis tanggal 5 Juli 2018** yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat, dan Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan penggugat dan oleh karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Ad.1. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena perjanjian yang didalilkan tidak dalam bentuk tertulis sehingga tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerduta ;
- Ad.2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak terdapat tenggang waktu jatuh tempo yang tertuang dalam perjanjian tertulis ;
- Ad.3. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas sebab tidak terdapat perjanjian perjanjian tertulis yang menentukan dasar perhitungan bunga 3% dalam perjanjian tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 RBg/Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata surat gugatan Penggugat telah diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, serta berhubungan maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, serta memenuhi syarat Formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil eksepsi tergugat menurut Majelis Hakim telah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara sebab untuk menilai apakah terdapat perjanjian pinjam meminjam diantara penggugat dan tergugat, dan jika ada apakah bentuknya tertulis atau lisan, serta mengenai substansi perjanjian pinjam meminjam apakah terdapat tenggang waktu jatuh tempo dan apakah terdapat penentuan besar bunga adalah telah termasuk pembuktian pokok perkara yaitu hanya dapat terbuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat bila membantah;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan karena itu dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan yang dihitung dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 yaitu selama 57 (lima puluh tujuh) bulan sebesar Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



rupiah), dan agar tergugat membayar utang/pinjamannya pokok beserta bunga dengan total nilai sebesar Rp.1.084.000.000,-(satu milyar delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan dalil yang pada pokoknya tergugat tidak menyangkal pernah menerima uang milik penggugat tetapi bukan karena perjanjian pinjam meminjam akan tetapi dalam pemberian secara sukarela oleh penggugat kepada penggugat artinya atas inisiatif penggugat tanpa bunga dan tanpa perlu sehingga penggugat tidak dapat menuntut pengembalian dalam bentuk apapun juga apa lagi disertai bunga 3% dari uang pokok pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu ". Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu (Vide P-1 berupa Kuitansi dan Vide P-2 berupa surat Somasi, dan penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1.) NUR UDIN DJAWA, 2.) ADAM LAUBURA,3.) LOMBOAN DJAHAMOU. yang telah memberikan keterangan dan 1 (satu) orang pendapat ahli OCTAVIANUS S. EOH, SH.M.si. dibawah sumpah yang mana keterangan para saksi dan pendapat ahli tersebut telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.) Drs. SONI O. ALELANG. 2.) WELIEM KAMENGMAU. yang telah memberikan keterangan dan 1 (satu) orang ahli yaitu HUSNI KUSUMA DINATA. SH.MH. dibawah sumpah yang mana keterangan para saksi dan pendapat ahli telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut majelis hakim yang menjadi pokok persoalan atau sengketa yang harus dibuktikan dalam pokok perkara ini adalah;



1. Apakah benar tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari penggugat ?
2. Jika benar Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut terhadap penggugat ?

**Ad.1. Apakah benar tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari penggugat?**

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mencermati apakah terdapat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Segi-segi Hukum Perjanjian"* yang menyatakan bahwa *"Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi"*. Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa mengenai bentuknya perjanjian dapat berbentuk ;

1. Lisan
2. Tulisan (akta) dalam hal dapat dibagi 2 bagian yaitu dibawah tangan/onderhands dan Otentik ;

Bahwa perjanjian lisan dalam Kamus Besar Indonesia menjelaskan persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu dengan syarat-syarat dan tenggang waktu/tempo yang ditentukan ;

Bahwa pengertian akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya ;



Menimbang, bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah bentuk perjanjian “memberikan sesuatu” yang pemenuhannya akan dilakukan dikemudian waktu;

Menimbang, bahwa perjanjian pinjam meminjam lahir melalui proses penawaran-penawaran atau ijab kabul atau negosiasi untuk mempertemukan persesuai penawaran dan penerimaan diantara para pihak yang akan melakukan perjanjian. Dalam hal ini, kecocokan penawaran dengan penerimaan sebagai tujuan persetujuan haruslah dinyatakan dengan tegas dan jelas/terang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata sebagai dasar yuridis perjanjian pinjam meminjam, memberikan definisi perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan penggugat ternyata tidak terdapat adanya perjanjian tertulis mengenai pinjam meminjam, demikian pula dengan para saksi yang diajukan penggugat tidak ada satupun yang mengetahui adanya perjanjian tertulis antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pembuktian penggugat perjanjian pinjam meminjam yang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat Ratus juta rupiah) antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkannya bukanlah dalam bentuk perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan demikian maka Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat perjanjian lisan pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari saksi- saksi penggugat saksi 1.) NUR UDIN DJAWA, 2.) ADAM LAUBURA,3.) LOMBOAN DJAHAMOU. tidak terdapat saksi saksi penggugat yang menyaksikan atau menghadiri peristiwa perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat atau mengetahui secara langsung terjadinya perjanjian lisan penggugat dan tergugat untuk menyatakan terdapatnya perjanjian pinjam meminjam yang tegas dan jelas/terang Saksi-saksi 1.) NUR UDIN DJAWA, 2.) ADAM LAUBURA penggugat tersebut pada pokoknya hanya menerangkan bahwa pernah diminta bantuan oleh penggugat untuk menagih uang sejumlah Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada tergugat dengan disertai kuitansi dan saksi 3.) LOMBOAN DJAHAMOU, yang mana menerangkan bahwa saksi mengetahui tergugat berhutang kepada penggugat dari media sosial yaitu postingan Ronal Goandi dan dengan tanpa diminta/disuruh oleh penggugat saksi pernah menemui tergugat



untuk menagihnya dan tentang proses perjanjian pinjam meminjam tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan juga saksi tidak mendengar kalau penggugat pernah melakukan somasi kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kuitansi/tanda terima yang dimaksud oleh saksi-saksi 1.) NUR UDIN DJAWA, 2.) ADAM LAUBURA penggugat tersebut adalah sebagaimana bukti P-1 yang setelah dicermati oleh Majelis Hakim tidak ada tercantum kata **pinjaman meminjam uang** dan hanya berupa tanda terima penyerahan uang yang tercantum kalimat "**Kepentingan pribadi bagi kepentingan usaha**" sehingga dari bukti P-1 tersebut tidaklah jelas dan tegas/terang menunjukkan adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli OCTAVIANUS S. EOH, SH.M.si. yang pada pokoknya berpendapat bahwa dengan adanya penyerahan uang sesuai bukti P-1 dan adanya Somasi sesuai bukti P-2, maka sesungguhnya telah menunjukkan adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat, sebab tidak mungkin terdapat tanda terima uang dan somasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa suatu perikatan akan menjadi perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata/BW, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah;

1. Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*);
2. Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya;
3. Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*) dan;
4. Obyek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*);

Menimbang, bahwa untuk syarat 1 dan 2 tersebut diatas disebut sebagai syarat subyektif yaitu syarat yang mesti melekat pada *persoon* atau subjek dari perjanjian tersebut dan untuk syarat 3 dan 4 disebut sebagai syarat obyektif merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut. Tidak dipenuhinya salah satu syarat subyektif yaitu "*tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekilafan*" (Pasal 1321 KUHPerduta) atau adanya "*paksaan ataupun penipuan*" (Pasal 1324 & Pasal 1328 KUHPerduta)



mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian (*ex nunc*), dan jika salah satu syarat obyektif tidak dipenuhi yaitu melanggar Pasal 1332 KUHPerdara ("*hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian*") atau melanggar Pasal 1337 KUHPerdara ("*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berkenaan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*"), maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan demikian apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah sah dan merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW/KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa terhadap syarat subyektif maka haruslah terbukti "siapa yang bersepakat, "dimana kesepakatan itu dibuat" dan kapan kesepakatan itu dibuat;

Menimbang, bahwa sesuai pembuktian penggugat tidak terdapat alat bukti yang mampu menerangkan secara tegas, jelas dan terang mengenai siapa-siapa saja yang membuat kesepakatan, siapa-siapa saja yang menghadiri terjadinya peristiwa bersepakat yang didalilkan, kapan kesepakatan dibuat dan dimana kesepakatan dibuat sebab dari bukti tertulis penggugat tidak tercantum hal-hal tersebut dan dari bukti saksi penggugat tidak ada yang mengetahui dan menerangkan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat obyektif harus terbukti apa isi perjanjian, apa obyek yang diperjanjikan, atas dasar perjanjian pinjam meminjam harus pula dibuktikan jangka waktu peminjaman jika barang berupa uang apakah terdapat bunga yang diperjanjikan, apakah terdapat akibat hukum yang diperjanjikan, dan apakah obyek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal atau diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat atas syarat obyektif tidak terdapat pembuktian secara tegas dan jelas mengenai isi kesepakatan misalnya berupa uang yang disepakati untuk dipinjam, apakah ada tercantum bunga, kapan pengembaliannya, dan apa akibat hukum apabila ada wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam, haruslah dinyatakan secara jelas, jenis pinjaman, besar utang (jika pinjaman berupa uang), cara penyerahannya maupun cara pengembaliannya termasuk pengaturan bunga yang disepakati dan lamanya waktu pengembalian serta sanksi apabila salah satu pihak mengikari perjanjian;

Menimbang, bahwa dari bukti tanda terima P-1 dan bukti somasi P-2 tidak tercantum hal-hal sebagaimana dimaksud syarat Subyektif dan syarat Obyektif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidaklah dapat ditarik suatu kesimpulan adanya perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat sebagaimana pendapat ahli OCTAVIANUS S. EOH, SH.M.si. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak terbukti oleh penggugat adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat yang sah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa adalah benar tergugat mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 400,000.000.-(empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari penggugat dan uang tersebut diterima dari tangan saksi Welem Kamengmau sebagai pemberian dan bukan berbentuk pinjaman tanpa pengembalian;

Menimbang, bahwa saksi Welem Kamengmau yang adalah saudara sepupu penguat dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa saksi sebagai inisiator pernah mempertemukan penggugat dan tergugat bertemu di Tunjungan Plaza Surabaya bertemu untuk membicarakan tentang Pilkada Alor 2013 dan penggugat menyatakan akan membantu berupa dana selain itu saksi welem Kamengmau juga menerangkan benar dirinya pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari penggugat akan tetapi bukan merupakan pinjaman melainkan pemberian dari penggugat kepada tergugat sebagai bantuan pilkada Alor karena tergugat maju sebagai calon bupati pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Welem kamengmau mengenai tergugat pernah menerima uang sebesar 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) juga dibenarkan saksi tergugat lainnya yaitu Drs. SONI O. ALELANG. Demikian pula saksi 1.) NUR UDIN DJAWA, dan saksi ,3.) LOMBOAN DJAHAMOU penggugat menerangkan bahwa terdapat keringat/kontribusi atau bantuan penggugat terhadap tergugat dalam pilkada Alor tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ahli HUSNI KUSUMA DINATA sebagai ahli dari tergugat berpendapat bahwa perbuatan tergugat menerima uang dari penggugat tentu didasarkan atas kesepakatan akan tetapi harus ada hal yang perlu tercantum dalam kesepakatan agar menjadi pinjam meminjam dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat yaitu tempat penyerahan uang dan waktu dilakukan kesepakatan serta batas waktu/tempo pengembalian uangnya harus jelas;

Menimbang, bahwa saksi Welem Kamengmau juga menerangkan bahwa mengenai bukti P-1 berupa tanda terima penerimaan uang adalah benar dibuat oleh tergugat atas permintaan/inisiatif saksi sendiri yang meminta tergugat membuat bukti P-1 tersebut untuk saksi menyakinkan penggugat bahwa benar uang tersebut telah diserahkan sedangkan penggugat sendiri sebelumnya tidak

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



pernah meminta saksi untuk meminta tergugat membuatkan tanda terima. Dengan kata lain sesungguhnya penggugat tidak menuntut penyerahan uang tersebut menggunakan tanda terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Welem kamengmau tersebut maka jelas keberadaan kuitansi P-1 bukanlah bagian dari kesepakatan/perjanjian dan juga dalam kuitansi tersebut tidak tercantum batas waktu atau tempo pengembaliannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa surat Somas/tegurani tanggal 16 Agustus 2017 penggugat untuk mengembalikan uang dari modal pokok Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) beserta bunga, keuntungan, kerugian total sebesar Rp 6.526.000.000,- (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (hari semenjak tanggal dalam surat kuasa ini secara kontan dan sekaligus diserahkan oleh Ryan Wuhuno dan yang menerima Andi POL PP dirumah jabatan Bupati Alor terhadap bukti P-2 maupun penyerahan bukti P-2 kepada tergugat saksi – saksi penggugat tidak menerangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membandingkan somasi dengan keterangan saksi saksi penggugat 1.) NUR UDIN DJAWA, 2.) ADAM LAUBURA, yang menerangkan penggugat meminta dirinya menagih atau meminta kembali uang dari tergugat hanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 3.) LOMBOAN DJAHAMOU. Yang menerangkan pernah menagih uang dari tergugat tanpa diminta/disuruh oleh penggugat melainkan berdasarkan inisiatifnya sendiri, dan juga membandingkannya dengan petitum gugatan berupa tuntutan agar tergugat mengembalikan pinjamannya dan disertai bunga yang nilainya berbeda-beda. Dalam dalil penggugat meminta sebesar Rp.1.084.000.000,- (satu milyar delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan dalam somasi meminta sebesar Rp. 6.526.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah). Maka sesungguhnya tidak terdapat bunga yang pasti dalam perjanjian pinjam meminjam yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena somasi P-2 tersebut didalilkan didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam antara pnggugat dan tergugat sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perjanjian pinjam meminjam yang didalilkan penggugat tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka penentuan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud bukti P-2 tidaklah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka tergugat telah mampu membuktikan bantahannya bahwa tidak terdapat perjanjian pinjam



meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum No. 2 penggugat Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam Menyatakan sah Perjanjian pinjam meminjam yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan tersebut diatas, maka oleh karena bukti surat P-1 bukan merupakan surat perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dengan tergugat dan secara hukum sejak awal di anggap tidak ada perjanjian pinjam meminjam, dan petitum No. 4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini, oleh karena kedua petitum ini merupakan turutan/ikutan yang bersifat accessoir dari petitum pokok, maka Petitum No. 2 dan No. 4 penggugat wajib dinyatakan ditolak;

## **Ad.2. Jika benar Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut terhadap penggugat?**

Menimbang, bahwa wanprestasi berarti suatu keadaan yang menunjukkan seseorang tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan ;

Menimbang, bahwa kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat 4 (empat) unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan isi perjanjian/Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan debitur;
- b. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan/Debitur dapat menduga akibatnya;
- c. Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa "Prestasi" adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1324 KUHPerdata, prestasi dapat berupa : memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat : harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (*vide*, Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata), harus tertentu atau dapat ditentukan (*vide*, Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 KUHPerdata), harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia;

Menimbang, bahwa apabila debitur lalai dapat dituntut : melaksanakan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat, ganti rugi, melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian oleh hakim dengan disertai ganti rugi;



Menimbang, bahwa seseorang untuk dinyatakan wanprestasi haruslah bersumber dari adanya perjanjian yang dibuatnya, tidak mungkin tanpa adanya suatu perjanjian seseorang dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam ad.1 sebagaimana tersebut diatas oleh karena berkaitan dengan permasalahan dengan ad.2, maka pertimbangan hukum dalam ad.1 diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan hukum dalam ad.2;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam ad.1 bahwa perjanjian pinjaman meminjam uang sebesar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 10 Maret 2013 antara penggugat dan tergugat sebagaimana bukti P-1, secara hukum tidak terbukti adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat, dengan demikian tidak terbukti Tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Petitum No. 3 yang menyatakan hukum "Tergugat melakukan tindakan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi terhadap penggugat, dan petitum No. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang / pinjamannya beserta bunga dengan total nilai sebesar **Rp.1.084.000.000,- (satu milyar delapan puluh empat juta rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena bersifat Accessoir/ikutan dari petitum pokok dan wajib dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) rumah pribadi milik Tergugat yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 06 RT/RW 06/03 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dimana batas-batasnya meliputi:

- Batas Utara : Rumah Sdr. Drs. Imanuel Koliham
- Batas Selatan : Rumah Sdr. Marthen Basdai
- Batas Timur : Luther Tang Asa
- Batas Barat : Menghadap Jalan Margasatwa

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokoknya bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan pensitaan atas barang-barang milik tergugat, maka petitum ke-5 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat No. 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan,



oleh karena tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi maka terhadap petitum penggugat No. 7 mengenai uang paksa/dwangsom haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 9 Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut dalam petitum No. 9 tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR/ 191 ayat (1) RBg jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum Penggugat pada point 9 Penggugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya dan tergugat mampu membuktikan dalil bantahnya, maka gugatan penggugat secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah tidak dicapai mufakat bulat pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, karena Hakim Anggota I, I Made Wiguna, S.H., M.H. menyatakan pendapat berbeda/ dissenting opinion/(DO) dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perkara perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim adalah kebenaran formil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penjatuhan putusan hakim terikat pada pembuktian formil yang dihadirkan oleh para pihak. Namun demikian, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt/1984, bahwa hakim tidak dilarang untuk mencari kebenaran materiil asal **kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat batas minimal pembuktian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan bertanda P-1 berupa tanda terima uang dan telah diakui oleh Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa pada Tanggal 10 Maret 2013 Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat melalui saksi Welem Kamengmau. Lalu yang menjadi persoalan adalah, apakah penyerahan (*levering*) uang tersebut merupakan hutang piutang ataukah perbuatan dalam bentuk lain?

Menimbang, bahwa gugatan perdata lahir dari adanya hubungan hukum (perikatan) antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur)



berkewajiban memenuhi prestasi itu, sesuai Pasal 1234 KUHPerdata prestasi dapat berupa menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi atau lalai, yang dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi atau keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai hutang piutang, yang menurut Hakim Anggota I hutang piutang adalah timbul dari adanya perjanjian, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti surat/ tulisan bertanda P-1 berupa tanda terima uang yang bertuliskan bahwa “telah diterima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi bagi kepentingan usaha, Kalabahi, 10 Maret 2013, yang menerima Drs Amon Djobo (tergugat)” tersebut adalah dalam bentuk hutang piutang, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I penggugat Nur Udin Djawa, pada pokoknya menerangkan, bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2015, atas perintah Penggugat, saksi pernah menghubungi Tergugat melalui telepon agar mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat dan ketika itu dijawab oleh Tergugat “mau apa, kalo ada bukti pinjaman bawa saya bayar”. Setelah itu Penggugat menyerahkan kwitansi kepada saksi dan selanjutnya saksi pergi dari Denpasar ke Alor untuk menemui Tergugat. Selanjutny saksi kembali menghubungi Tergugat dan Tergugat menjawab “bawa kwitansi, saya kredit bayar”. Namun saksi tidak jadi bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak menjawab telepon maupun sms dari saksi;
- Saksi II penggugat Adam Laubura, pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi adalah orang yang diajak mengambil uang di Bank Central Asia (BCA) Denpasar Bali sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Penggugat untuk dipinjamkan kepada Tergugat dan pada akhir Tahun 2016 saksi pernah datang ke Alor untuk melakukan mediasi proses pengembalian uang tersebut kepada Penggugat;
- Saksi III penggugat Lomboan Djahamou, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menemui Tergugat di ruangan kerja Bupati alor sehubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat yang saat itu Tergugat menyampaikan kepada saksi "betul adik, saya ada pinjam uang dari Penggugat, tapi bunganya sampai miliaran itu yang kakak omong";

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat, namun membantah bahwa uang yang diterima tersebut merupakan suatu bentuk pinjaman, hal mana dalam jawabannya menerangkan bahwa uang tersebut merupakan perpuluhan, sedangkan didalam dupliknya bahwa uang tersebut merupakan bantuan Penggugat kepada Tergugat sebagai calon bupati alor Tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I tergugat Drs. Soni O. Alelang, pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, bahwa Penggugat memberikan bantuan uang kepada Tergugat untuk kepentingan pemilihan kepala daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;

Bahwa perpuluhan yang setiap tahun dikirim ke kampung itu sebaiknya dipakai untuk membantu Tergugat sehingga Tergugat nanti menjadi bupati berarti Penggugat sudah membantu orang banyak di alor;

- Saksi II tergugat Welem Kamengmau, pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar Tahun 2013 Penggugat pernah menitipkan uang kepada saksi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Denpasar untuk diserahkan kepada Tergugat di Alor.

Bahwa Tergugat sendiri yang menerima uang tersebut dan Tergugat pula yang menulis pada tanda terima uang atas permintaan saksi sebagai bukti kepada Penggugat;

Bahwa uang yang diserahkan kepada Tergugat digunakan untuk proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Alor;

Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, saksi pernah mengikuti pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Tunjungan Plaza Surabaya terkait pembahasan pencalonan Tergugat maju sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat/ tulisan bertanda P-1 yang telah diakui Tergugat serta Tergugat pula yang membubuhkan tanda tangan pada bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk menagih uang yang telah diberikan kepada Tergugat melalui saksi-saksi yaitu oleh saksi I penggugat Nur Udin Djawa pada Tahun 2015 atau dua tahun setelah pemberian uang kepada Tergugat dan sesuai dengan keterangan saksi III penggugat, Lomboan Djamahou yang menemui Tergugat di ruang kerjanya, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa uang yang diterima dari Penggugat merupakan dalam bentuk pinjaman, namun Tergugat keberatan dengan bunga hingga miliaran rupiah sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah diterima Tergugat dari Penggugat merupakan hutang piutang;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah diterima Tergugat dari Penggugat merupakan bantuan Penggugat untuk pencalonan Tergugat maju sebagai Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;

Menimbang, bahwa lalu yang menjadi pertanyaan adalah, jikalau uang tersebut adalah dalam bentuk bantuan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk kepentingan Tergugat maju sebagai calon Bupati Alor, mengapa Tergugat membuat redaksi pada tanda terima penyerahan uang yang bertentangan dengan apa yang menurutnya menjadi kenyataan?;

Menimbang, bahwa sedangkan selama persidangan tidak pula ada fakta yang terungkap bahwa Penggugat terdaftar sebagai orang yang memberikan bantuan untuk kepentingan Tergugat sebagai calon kepada daerah kabupaten alor Tahun 2013 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Alor atau terdaftar bahwa biaya kampanye Tergugat salah satunya bersumber dari Penggugat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan uang perpuluhan yaitu uang yang dipersembahkan kepada gereja dan tidak pula ada bukti yang menunjukkan bahwa penyerahan uang tersebut adalah dalam bentuk hibah atau diberikan secara cuma-cuma begitu saja oleh Penggugat serta tidak pula ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat menjalin kerja sama usaha sebagaimana tertera dalam isi tanda terima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim Anggota I berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat tidak cukup untuk mendukung dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa uang yang telah diterimanya merupakan bantuan kepada Tergugat untuk maju sebagai calon kepala daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 atau perpuluhan atau dalam bentuk lainnya atau

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat belum cukup untuk melumpuhkan nilai pembuktian dari bukti surat/ tulisan bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dari bukti surat/ tulisan bertanda P-1 berupa tanda terima sejumlah uang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka serta tidak terbuktinya bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai bentuk bantuan Penggugat kepada Tergugat untuk maju sebagai kepala daerah atau perpuluhan atau hibah atau pemberian cuma-cuma dalam bentuk lainnya, maka dapat ditarik suatu persangkaan bahwa telah ada perjanjian hutang piutang terkait uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat merupakan perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa lalu apakah perjanjian tersebut telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa dengan adanya penyerahan (*levering*) sejumlah uang dari Penggugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat yaitu untuk kepentingan pribadi bagi kepentingan usaha Tergugat atau dengan kata lain tidak terbukti bahwa uang tersebut diberikan sebagai dana bantuan Penggugat kepada Tergugat untuk maju sebagai calon kepala daerah atau uang perpuluhan atau dalam bentuk hibah atau pemberian secara cuma-cuma, maka telah ada persesuaian kehendak sebelum penyerahan uang tersebut diantara Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa telah ada kesepakatan perjanjian hutang piutang. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Penggugat yang menyatakan bahwa kalau tidak ada kesepakatan maka tidak akan dibuatkan tanda terima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum dan objek yang diperjanjikan telah pula jelas yaitu berupa sejumlah uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta isi perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan suatu hal tertentu sebagaimana telah terurai di atas, maka pendapat ahli yang dihadirkan Tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian secara lisan tidak ada yang diperjanjikan haruslah untuk dikesampingkan, karena walaupun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan lalu bagaimana mungkin

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada penyerahan (*levering*) sejumlah uang yang nilainya cukup tinggi jika tidak ada yang diperjanjikan?;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan bertanda P-2, bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi atau peringatan kepada Tergugat agar mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat bertanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dengan telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih agar mengembalikan uang Penggugat, namun oleh karena Tergugat tetap tidak melakukan prestasinya berupa mengembalikan sejumlah uang, dengan demikian maka Tergugat berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak melakukan prestasi atau apabila Tergugat tidak mengetahui bahwa dirinya telah diperingatkan oleh Penggugat karena yang menerima surat somasi sebagaimana bukti surat/ tulisan bertanda P-2 adalah saudara Andi maka pengiriman surat gugatan kepada Tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena Tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan. Namun, hingga perkara ini disidangkan di muka Pengadilan Negeri Kalabahi, Tergugat tidak pula mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat, dengan demikian maka Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena sama sekali tidak melakukan prestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka menurut Hakim Anggota I sudah selayaknya petitum angka tiga gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, tuntutan ganti rugi atas perbuatan wanprestasi terdiri dari tiga unsur yaitu: biaya (*kosten*), yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/ tegas telah dikeluarkan pihak, rugi (*schaden*), yaitu kerugian karena kerusakan/ kehilangan barang dan/

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan kelalaian pihak lainnya dan bunga (*kosten*), yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/ diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka maka akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap tuntutan mengenai bunga, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pemberian bunga moratoir yaitu bunga yang harus dibayarkan oleh kreditur karena disebabkan keterlambatan pembayaran hutang, diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdata, yang didalam pasal tersebut mengandung unsur:

1. Bunga itu harus berhubungan dengan perikatan membayar sejumlah uang;
2. Debitur terlambat melaksanakan prestasi;
3. Bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun menurut Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948;
4. Debitur tidak perlu membuktikan dia rugi;
5. Cara menghitung ialah dari saat surat gugatan dimasukkan dalam daftar perkara perdata di kepaniteraan pengadilan negeri, jadi tidak dihitung saat debitur melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka peghitungan tuntutan bunga sebagaimana petitum angka enam hanya dikabulkan sejumlah 6% (enam persen) setahun sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat petitum angka tiga haruslah dikabulkan begitu pula terhadap petitum angka enam, namun hanya sebatas pokok pinjaman yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalabahi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, RBg, serta Peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.775.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh kami **YAHYA WAHYUDI SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **I MADE WIGUNA, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **MENAIN JUNUS SALDENG,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Negeri Kalabahi, dengan dihadiri dan di ucapkan di depan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

1. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

ttd

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MENAIN JUNUS SALDENG, SH.**

Salinan sesuai putusan aslinya  
Pengadilan Negeri Kalabahi  
Panitera,

**M. YUNUS, S.H.**

NIP. 196509131990031002

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.2.484.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp.2.775.000,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)